



PENETAPAN :

Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan padat tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Abigael Paembonan, Beralamat di Bori RT.000 RW.000, Kelurahan/Desa Bori, Kecamatan Sesean, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Memberikan Kuasa Khusus kepada **Andreas Chandra Maramba, S.H., Ibrahim Basarewan, S.H., C.L.A.,** Advokat-advokat dan konsultan Hukum pada kantor Law Office **ACM & Partners** beralamat di Jl. Agung Barat 6 Blok B-20. No.5, Sunter Agung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 9 Maret 2021 Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN Mak Tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor: 6/Pdt.P/2021/PN Mak tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta buktisurat;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mak



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makaledi bawah Register Nomor : 6/Pdt.P/2021/PNMaktelah mengajukan permohonan yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari Ayah Daniel Talondo (Almarhum) dan Ibu Maria Renata Paembonan, yang lahir pada tanggal 14 bulan November tahun 1999 di Bori, Kabupaten Tanah Toraja, Sulewesi Selatan. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. T.326-L T-05032018-0036 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Toraja Utara;
2. Bahwa, sejak Pemohon lahir di Indonesia, Pemohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon yang bernama Daniel Talondo dan Maria Renta Paembonan sampai Pemohon berumur 6 tahun, yang kemudian saudara Pemohon bernama Yulianti mengajak Pemohon untuk tinggal bersama di Malaysia untuk bersekolah sampai Pemohon menyelesaikan sekolah di Malaysiasampai Tingkat Sekolah Menengah Atas;
3. Bahwa semenjak Pemohon tinggal bersama dengan saudara Pemohon, Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran Indonesia, sehingga saudara Pemohon dan suaminya Lee Yee Leong telah mengajukan untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon di Malaysia berstatus bukan warga negara Malaysia yang kemudian diterbitkan oleh Kerajaan Malaysia dengan nama Lee Sui fung, sehingga Pemohon bersekolah dan tamat sekolah di Malaysia menggunakan Nama Lee Sui Fung;
4. Bahwa, setelah Pemohon yang telah menyelesaikan sekolah di Malaysia kembali dan tinggal bersama dengan orangtua Pemohon di Indonesia, namun Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, yang kemudian orangtua Pemohon mengajukan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Toraja Utara atas nama Abigael

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mak



Paembonan. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. T.326-L T-05032018-0036 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Toraja Utara;

5. Bahwa, sejak Pemohon tinggal menetap di Indonesia dan berkeinginan melanjutkan sekolah di salah satu Universitas di Indonesia, namun Pemohon tidak dapat melanjutkan keingannya tersebut dikarenakan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan Kartu Penduduk (KTP) Pemohon berbeda nama dengan ijasah sekolah anak Pemohon;
6. Bahwa, keinginan Pemohon untuk melanjutkan Pendidikan yang lebih baik di Indonesia, yang terkendala dengan adanya perbedaan nama Pemohon di ijasah dan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon merasa putus asa untuk melanjutkan cita-citanya, maka dengan ini Pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran permohonan tersebut yaitu terhadap nama Pemohon dari **Abigael Paembonan, anak dari Ayah Daniel Talondo dan Ibu Maria Renta Paembonan** menjadi **Abigael PaembonanLee Sui Fung**;
7. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah nama dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor : T.326-L T-05032018-0036 tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Toraja Utara;
8. Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam Ijasah dan Akta Kelahiran, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale, menetapkan Ijasah anak Pemohon dengan nama Lee Sui Fung adalah benar Pemohon sendiri yang bernama Abigael Paembonan dan merupakan orang sama;
9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mak



Toraja Utara dan kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili permohonan ini, mohon kiranya berkenan memberikan penetapan permohonan ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu akte Nomor : T.326-L T-05032018-0036 tanggal 25 Juli 2018 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : T.326-L T-05032018-0036 tanggal 25 Juli 2018 yaitu dari :

N a m a : Abigael Paembonan

Tempat tanggal lahir : Bori, 14 November 1999

Anak KeTujuh, Perempuan dari suami istri Daniel Talondo dengan Maria Renta Paembonan

Menjadi

N a m a : Abigael Paembonan Lee Sui Fung.

Tempat tanggal lahir : Bori, 14 November 1999

Anak KeTujuh, Perempuan dari suami istri Daniel Talondo dengan Maria Renta Paembonan ke Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mak



3. Menetapkan Ijasah anak Pemohon dengan Lee Sui Fung adalah benar Pemohon yang bernama Abigael Paembonan dan merupakan orang sama;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Foto copy Sabah Malaysia Sijil Tamat Persekolahan Rendah/Menengah Nomor CKK: 064539, atas nama LEE SUI FUNG, tanggal 30 Desember 2016, diberitanda bukti P.1;
2. Foto copy Cabutan Yang diperakui-Rekod Kelahiran atas Nana Penu LEE SUI FUNG No. Siri 067609 diberitan dfabukti P.2 ;
3. Foto copy KatuTanda Penduduk NIK; 7326025411990003 atasnama ABIGAEL PAEMBONAN diberiTanada bukti P.3;
4. Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7326-LT-05032018-0035, atas nama ABIGAEL PAEMBONAN tanggal 25 Juli 2018 diberitanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 73260206011600012018 atas nama kepala keluarga MARIA RENTA PAEMBONANM tanggal 5 September 2018 diberitandfabukti P.5;

Menimbang, bahwa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tabersesuaian;

Halaman5dari 7 PenetapanNomor 6/Pdt.P/2021/PN Mak



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon juga mengajukan saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HENDRAYANI TALONDO;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah adek saya ini, karena dulu tinggal di Malaysia sama tante dan ia sekolah disana, juga Akte kelahiran diterbitkan disana, jadi setelah kembali kesini mau melanjutkan kuliah tetapi di persulit disini;
- Bahwa Pemohon dulunya di Malaysia bernama Lee Sui Fung, dan sekarang akan diganti namanya menjadi Abigael Paembonan Lee Sui Fung;
- Bahwa Pemohon sejak kecil dibawah tante ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon bernama Abigael Paembonan ingin mengganti namanya menjadi Abigael Paembonan Lee Sui Fung;
- Bahwa Pemohon sekarang ini ingin memakai nama Abigael Paembonan Lee Sui Fung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 43 menyatakan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mak



pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bori RT.000 RW.000, Kelurahan/Desa Bori, Kecamatan Sesean, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, karena itu Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperoleh penetapan ganti nama dari Abigael Paembonan menjadi Abigael Paembonan Lee Sui Fung;
- Bahwa Pemohon sekarang ini ingin memakai nama Abigael Paembonan Lee Sui Fung;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (*Vide* Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mak



instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*Vide* Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*Vide* Pasal 52 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya biaya tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mak



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu akte Nomor : T.326-L T-05032018-0036 tanggal 25 Juli 2018 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : T.326-L T-05032018-0036 tanggal 25 Juli 2018 yaitu dari **Nama: Abigael Paembonan** Tempat tanggal lahir : Bori, 14 November 1999, Anak KeTujuh, Perempuan dari suami istri Daniel Talondo dengan Maria Renta Paembonan **Menjadi Nama: Abigael Paembonan Lee Sui Fung**, Tempat tanggal lahir : Bori, 14 November 1999, Anak KeTujuh, Perempuan dari suami istri Daniel Talondo dengan Maria Renta Paembonan ke Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
3. Menetapkan Ijasah anak Pemohon dengan Lee Sui Fung adalah benar Pemohon yang bernama Abigael Paembonan dan merupakan orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, Tanggal 17 Maret 2021

oleh kami ACHMAD YANI TAMHER, S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MARTINA UNI BUA

Halaman 9 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mak



RANTE,.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makaledengan
dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MARTINA UNI BUA RANTE,.

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya ATK : Rp.75.000,-
- Hak-HakKepaniteraan : Rp.30.000,-
- Meterai : Rp.10.000,-
- Redaksi : Rp.10.000,-

Jumlah : :125.000,-

(SeratusDuaPuluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman10dari 7 PenetapanNomor 6/Pdt.P/2021/PN Mak